



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Bhn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

**KURNIA PUNGKI**, Lahir di Suka Merindu, Tanggal 8 Maret 1993, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Desa Masria Baru, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan di bawah register Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Bhn Tanggal 14 November 2019 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari "**A. MIDIN**" yang dilahirkan di Suka Merindu pada tanggal **08 Maret 1993** sebagai anak perempuan, anak ke-2 dari perkawinan antara ayah pemohon yang bernama **A. MIDIN** dengan ibu pemohon yang bernama **ROHAYA**;
2. Bahwa kelahiran pemohon yang bernama "**KURNIA PUNGKI**" Lahir pada **20 Juli 1993** tersebut telah didaftar kelahiran untuk warga negara indonesia dikantor dinas sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur sebagai tercatat di Akta Kelahiran Nomor AL.609.0032588 Tanggal **06 Agustus 2010**;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran terdapat kesalahan penulisan tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang mana tertulis 20 Juli 1993 sedang seharusnya tanggal 08 Maret 1993 dan nama ayah Pemohon di mana tertulis "**HAMIDIN**" yang seharusnya tertulis "**A. MIDIN**";
4. Bahwa kesalahan penulisan bulan kelahiran pemohon tersebut adalah murni kesalahan dari pihak pemohon, karena pada saat pengajuan pembuatan akta kelahiran oleh orang tua pemohon melalui pendataan yang dilakukan oleh catatan sipil

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdapat kesalahan pencatatan tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang mana tertulis 20 Juli 1993 sedang seharusnya tanggal 08 Maret 1993 dan nama ayah tertulis **"HAMIDIN"** sedangkan yang sebenarnya dan seharusnya **"A. MIDIN"**;

5. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran untuk menyesuaikan data dengan Ijazah sekolah yang telah pemohon peroleh serta untuk keperluan tes **CPNS**;

6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

7. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:

- Foto copy Buku Nikah orang tua
- Foto copy KTP Pemohon;
- Foto copy Kartu Keluarga;
- Foto copy Ijazah SMA Pemohon;
- Foto copy Ijazah S1 Pemohon;
- Foto copy Akta Kelahiran Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada ketua pengadilan negeri bintuhan berkenan memeriksa permohonan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 609.0032588 tanggal 06 Agustus 2010 yang semula tertulis nama Ayah Pemohon tertulis **"HAMIDIN"** sedangkan yang sebenarnya dan seharusnya tertulis **"A. MIDIN"**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk mengganti tanggal dan bulan lahir pemohon yang bernama **"KURNIA PUNGKI"** yang semula tertulis lahir pada tanggal **20 Juli 1993** sedangkan yang sebenarnya dan seharusnya tertulis lahir pada tanggal **08 Maret 1993** dan nama Ayah Pemohon tertulis **"HAMIDIN"** sedangkan yang sebenarnya tertulis **"A.MIDIN"** tersebut di atas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang telah diajukannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1704086007930001 atas nama KURNIA PUNGKI, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1704081806090003 atas nama Kepala Keluarga: A. MIDIN tertanggal 05-12-2017, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Buku Nikah tertanggal 15-7-1989 yang dikeluarkan oleh KUA Bintuhan, diberi tanda Bukti P-3;

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-06082010-0002 atas nama KURNIA PUNGKI tertanggal 6 Agustus 2010, yang dikeluarkan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama KURNIA PUNGKI tertanggal 16 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bengkulu Selatan, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah IAIN Bengkulu atas nama KURNIA PUNGKI tertanggal 2 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Rektor IAIN Bengkulu, diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi DEBI SARTIKA:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung yang kedua dari pasangan suami istri, yaitu A. Midin dan Rohaya;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tersebut lahir pada tanggal 08 Maret 1993;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan kesalahan penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon serta nama ayah Pemohon di dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa adik Saksi yaitu Pemohon tersebut tidak mempunyai saudara kembar;
- Bahwa Saksi tahu adanya kesalahan penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon serta nama ayah Pemohon di Akta Kelahirannya, yaitu tertulis nama *KURNIA PUNGKI*, lahir di *Suka Merindu*, pada tanggal *20 Juli 1993*, anak kedua perempuan dari Ayah *HAMIDIN* dan Ibu *ROHAYA*, dan yang sebenarnya adalah nama *KURNIA PUNGKI*, lahir di *Suka Merindu*, pada tanggal *08 Maret 1993*, anak kedua perempuan dari Ayah *A. MIDIN* dan Ibu *ROHAYA*;
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut karena pada saat itu dalam pembuatannya tidak melihat dokumen lainnya seperti Akta Nikah;
- Bahwa di dokumen lainnya yaitu Ijazah SD, SMP, SMA, dan S1, nama dan tanggal kelahiran Pemohon, serta nama ayah Pemohon tersebut sudah benar, yaitu atas nama *KURNIA PUNGKI*, lahir di *Suka Merindu*, pada tanggal *08 Maret 1993*, nama Ayah *A. MIDIN*;
- Bahwa perbaikan kesalahan penulisan tersebut dimaksudkan agar dikemudian hari untuk keperluan mencari pekerjaan dan masa depan Pemohon;

## 2. Saksi HARNILI GUSTINA:

- Bahwa Saksi adalah famili dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah anak kandung yang kedua dari pasangan suami istri, yaitu A. Midin dan Rohaya;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tersebut lahir pada tanggal 08 Maret 1993;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan kesalahan penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon serta nama ayah Pemohon di dalam Akta Kelahirannya;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon tersebut tidak mempunyai saudara kembar;
- Bahwa Saksi tahu adanya kesalahan penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon serta nama ayah Pemohon di Akta Kelahirannya, yaitu tertulis nama *KURNIA PUNGKI, lahir di Suka Merindu, pada tanggal 20 Juli 1993, anak kedua perempuan dari Ayah HAMIDIN dan Ibu ROHAYA, dan yang sebenarnya adalah nama KURNIA PUNGKI, lahir di Suka Merindu, pada tanggal 08 Maret 1993, anak kedua perempuan dari Ayah A. MIDIN dan Ibu ROHAYA;*
- Bahwa Saksi tahu kesalahan penulisan tersebut karena pada saat pembuatannya tidak melihat dokumen lainnya seperti Akta Nikah;
- Bahwa Saksi tahu di dokumen lainnya yaitu Ijazah SD, SMP, SMA, dan S1, nama dan tanggal kelahiran Pemohon, serta nama ayah Pemohon tersebut sudah benar, yaitu atas nama *KURNIA PUNGKI, lahir di Suka Merindu, pada tanggal 08 Maret 1993, nama Ayah A. MIDIN;*
- Bahwa perbaikan kesalahan penulisan tersebut dimaksudkan agar dikemudian hari untuk keperluan mencari pekerjaan dan masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 1704086007930001 atas nama KURNIA PUNGKI, telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dan status kependudukan Pemohon, hal ini berkaitan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bintuhan atas permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 1704081806090003 atas nama Kepala Keluarga: A. MIDIN tertanggal 05-12-2017, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, Bukti P-4 berupa Buku Nikah tertanggal 15-7-1989 yang dikeluarkan oleh KUA Bintuhan dan keterangan para saksi, diperoleh kejelasan bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri A. Midin dan Rohaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-06082010-0002 atas nama KURNIA PUNGKI tertanggal 6 Agustus 2010, yang dikeluarkan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, dan keterangan para saksi, diperoleh kejelasan bahwa dari pasangan suami istri HAMIDIN

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan ROHAYA tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama KURNIA PUNGKI (Pemohon), lahir di Suka Merindu, pada tanggal 20 Juli 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama KURNIA PUNGKI tertanggal 16 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bengkulu Selatan, Bukti P-6 berupa Ijazah IAIN Bengkulu atas nama KURNIA PUNGKI tertanggal 2 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Rektor IAIN Bengkulu, diperoleh kejelasan bahwa nama Pemohon adalah KURNIA PUNGKI, lahir di Suka Merindu, pada tanggal 08 Maret 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NUTI SUSANTI, S.Kom, dan Saksi FHENDRI ASTRIAWAN, S.Pd., diperoleh kejelasan bahwa KURNIA PUNGKI tersebut lahir di Suka Merindu, pada tanggal 08 Maret 1993, tidak mempunyai saudara kembar, nama ayah Pemohon yang benar adalah A. MIDIN, dan adanya kesalahan penulisan tanggal dan bulan kelahiran, serta nama ayah Pemohon di Akta Kelahiran tersebut karena pada saat pembuatannya tidak melihat dokumen lainnya, seperti Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim menilai terdapat kelayakan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengganti penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon, serta nama ayah Pemohon di dalam Akta Kelahiran atas nama KURNIA PUNGKI untuk disesuaikan dengan yang sebenarnya sebagaimana ijazah pendidikan milik KURNIA PUNGKI tersebut, dari semula nama KURNIA PUNGKI, lahir di Suka Merindu, pada tanggal 20 Juli 1993, anak kedua perempuan dari Ayah HAMIDIN dan Ibu ROHAYA menjadi **KURNIA PUNGKI, lahir di Suka Merindu, pada tanggal 08 Maret 1993, anak kedua perempuan dari Ayah A. MIDIN dan Ibu ROHAYA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya alasan yang patut/layak diterima demi kepentingan Pemohon, Hakim berpendapat perubahan tanggal dan bulan kelahiran, serta nama ayah Pemohon di dalam Akta Kelahiran atas nama KURNIA PUNGKI yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan lingkup "Peristiwa Penting" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk pengesahan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta adanya perubahan tanggal dan bulan kelahiran, serta nama ayah Pemohon di dalam Akta Kelahiran atas nama KURNIA PUNGKI yang diajukan oleh Pemohon tersebut yang telah dipertimbangkan serta diterima Hakim sebagai sebuah bentuk dari *"peristiwa penting"*, maka Hakim berkesimpulan memang diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai dasar bagi Pemohon untuk mengganti tanggal dan bulan kelahiran Pemohon, serta nama ayah Pemohon di dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon, dari semula nama KURNIA PUNGKI, lahir di Suka Merindu, pada tanggal 20 Juli 1993, anak kedua perempuan dari Ayah HAMIDIN dan Ibu ROHAYA menjadi **KURNIA PUNGKI, lahir di Suka Merindu, pada tanggal 08 Maret 1993, anak kedua perempuan dari Ayah A. MIDIN dan Ibu ROHAYA;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal dan bulan kelahiran Pemohon, serta nama ayah Pemohon di dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon, dari semula nama KURNIA PUNGKI, lahir di Suka Merindu, pada tanggal 20 Juli 1993, anak kedua perempuan dari Ayah HAMIDIN dan Ibu ROHAYA menjadi **KURNIA PUNGKI, lahir di Suka Merindu, pada tanggal 08 Maret 1993, anak kedua perempuan dari Ayah A. MIDIN dan Ibu ROHAYA;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian tanggal dan bulan kelahiran Pemohon, serta nama ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dilakukan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1704-LT-06082010-0002 atas nama KURNIA PUNGKI tertanggal 6 Agustus 2010, yang dikeluarkan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Selasa, tanggal 19 November 2019**, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Purwanta, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Bhn tanggal 14 November 2019, dengan dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

**Hakim,**

**Purwanta, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ahmahanggi Nugraha, S.H.**

## **Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp100.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah		<b>Rp196.000,00</b>

(Terbilang: *seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Bhn

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)